

# ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021-2022

## (Studi kasus pada kantor Bapenda Sikka)

Stefanus Seferius Sareng<sup>1\*</sup>, Yosefina Andia Dekrita<sup>2</sup>, Yan Yanitza Salvanos<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Tim. 86094

Korespondensi penulis: [stafanussareng08](mailto:stafanussareng08)\*

**Abstract:** This research aimed to determine the mapping of regional tax potential in Sikka Regency based on superior, potential, developing and underdeveloped sources. The research methods used in data collection are observation, documentation, interviews and literature studies. The data analysis technique used was a quantitative descriptive analysis technique using Klassen typology analysis. The findings of this research indicated that, out of the ten regional tax revenue sources in Sikka Regency, none, fall into Quadrant I (Superior Sources). This is because, among these ten sources, there is limited revenue potential and insufficient capacity to effectively manage high-potential sources. In Quadrant II (Developing Sources), no tax revenues were identified, as the government faces challenges with low-income potential and cannot efficiently manage even low-potential sources. Quadrant III (Potential Sources) includes street lighting tax, rural and urban land and building tax, and land and building acquisition tax (BPHTB). These sources are characterized by low potential, but the government has demonstrated a strong capacity to manage them effectively. Conversely, Quadrant IV (Underdeveloped Sources) comprises hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, parking tax, groundwater tax, and non-metallic mineral and rock tax. These sources are constrained by both low-income potential and the government's limited ability to manage high-potential revenue streams effectively.

**Keywords:** Potential, Regional Tax, Regional Original Income.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan potensi pajak daerah di kabupaten sikka berdasarkan sumber unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang. metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis tipologi kelas. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah di kabupaten sikka yang termasuk dalam kuadran i (sumber unggulan) tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. kuadran ii (sumber berkembang) dalam sumber berkembang tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber berkembang dikarenakan pemerintah tidak memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. kuadran iii (sumber potensial) adalah pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. yang termasuk dalam kuadran iv (sumber terbelakang) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan karena dari kelima sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

**Kata kunci:** Potensi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

## 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan

tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siregar (2015) pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang diambil berdasarkan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat empat komponen penerimaan pendapatan asli daerah. Komponen-komponen tersebut antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ini, tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Salah satu unsur pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu, potensi pajak daerah harus dikelola secara baik dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya sebagai sumber pendapatan bagi daerah.

Terdapat beberapa jenis Pajak daerah yang dipungut dikabupaten Sikka. Berdasarkan PERDA No. 10 tahun 2011, terdapat delapan jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atur dalam PERDA No. 8 tahun 2012. Sedangkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di atur dalam PERDA No. 2 tahun 2011. Jadi, pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Sikka secara keseluruhan berjumlah sepuluh jenis pajak daerah.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Nusa

Tenggara Timur yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Sikka ini, sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan penerimaan Pajak Daerah yang ada. Berikut ini adalah data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Daerah.

Tabel 1.1. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka tahun 2021-2022 :

Pendapatan Asli Daerah	2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	18.283.917.400,00	19.494.064.872,90	106,62	34.847.445.100,00	21.604.888.101,00	61,99
Retribusi Daerah	13.211.451.453,00	7.837.377.672,00	59,32	16.538.283.103,00	8.304.664.482,00	50,21
Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2.694.036.222,00	2.694.036.222,00	100,00	1.707.467.340,00	1.707.467.340,00	100,00
Lain - lain pendapatan daerah yang sah	72.242.373.238,00	60.790.868.645,62	84,15	52.631.025.817,00	65.039.624.982,06	123,57
<b>Total</b>	<b>106.431.778.313,00</b>	<b>90.816.347.412,52</b>	<b>85,33</b>	<b>105.724.221.360,00</b>	<b>96.656.644.905,07</b>	<b>91,42</b>

( Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka 2024 )

Tabel 1.2. Data Target dan Realisasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sikka tahun 2021-2022

Pajak Asli Daerah	2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	392.088.000,00	573.462.387,00	146,26	1.092.088.000,00	919.364.944,00	84,18
Pajak Restoran	1.846.632.000,00	1.712.087.256,50	92,71	3.338.634.258,00	2.442.034.445,00	72,54
Pajak Hiburan	76.684.000,00	23.015.600,00	30,01	116.684.000,00	73.358.130,00	62,82
Pajak Reklame	250.399.000,00	464.774.096,00	185,61	460.399.000,00	588.626.891,00	127,85
Pajak Penerangan jalan	8.401.830.800,00	8.178.654.007,00	97,34	10.401.830.800,00	9.421.734.677,00	90,57
pajak parkir	25.641.800,00	48.644.300,00	189,71	52.641.800,00	53.858.684,00	102,31
pajak air tanah	84.309.800,00	99.354.367,00	117,84	104.309.800,00	72.224.454,00	69,24
pajak mineral bukan logam	702.417.700,00	1.301.165.734,40	185,24	8.000.000.000,00	1.002.428.200,00	12,53
Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.876.592.200,00	4.311.752.070,00	111,23	7.280.857.442,00	4.326.488.309,00	59,42
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.627.322.100,00	2.781.119.055,00	105,85	4.000.000.000,00	2.724.769.367,00	68,11
<b>Total</b>	<b>18.283.917.400,00</b>	<b>19.494.028.872,90</b>	<b>106,62</b>	<b>34.847.445.100,00</b>	<b>21.604.888.101,00</b>	<b>61,99</b>

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat dari hasil perbandingan antara target dan realisasi bahwa presentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka terjadi peningkatan sebesar 6,09 % dari tahun 2021 – 2022. Selain itu terlihat dari hasil presentase perbandingan target dan realisasi bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Sikka terbesar adalah Pajak Daerah Sikka dengan presentase tertinggi 106,62 % pada tahun 2021 dan Lain-lain pendaptan daerah yang sah dengan presentase tertingi 123,57% pada tahun 2022. Sedangkan hasil presentase perbandingan target dan realisasi bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Sikka terkecil adalah Retribusi Daerah di tahun 2021 (59,32%), dan Retribusi Daerah di tahun 2022 (50,21%).

Berdasarkan tabel 1.1. Diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa menurunnya pendapatan asli daerah karena kontribusi pajak daerah yang sangat minim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan target pendapatan asli daerah tahun 2021-2022 mengalami penurunan yaitu sumber-sumber potensial yang ada didaerah belum tergali, sistem kontrol yang masih kurang, kurang optimal dalam mengelola pendapatan asli daerah, kurang upaya penagihan oleh petugas pajak, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan asli daerah, serta dilihat berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas terlihat bahwa ada 3 macam pajak yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 2 tahun sebesar Rp 17.600.388.684 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp 8.638.240.379 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 5.505.888.422 Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Hiburan, total penerimaannya selama 2 tahun hanya sekitar Rp 96.373.730.

Berdasarkan hasil wawancara awal, dalam pungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Sikka tidak terlepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan potensi pajak daerah tersebut sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Adapun kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka seperti masalah kualitas sumber daya manusia baik pemungut pajak maupun wajib pajak. Selain itu, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### ***Stakeholder Theory***

Teori yang melandasi penelitian ini adalah stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Freeman (2018) mendefenisikan stakeholder theory sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organizations objective.*” Bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun idndividu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Donaldson (2016) *stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi.

## Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut, (Alfirman, 2016).

### Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) Ada dua fungsi pajak, yakni :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*): Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regularend*): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Teori Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? itulah pertanyaan dari masyarakat, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh

masyarakat lebih diutamakan.

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sikka, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Menurut pasal 285 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya. Untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber daya yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan serta penyelesaian dari masalah yang diteliti. Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu tentang Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021 di Kabupaten Sikka.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono, (2018) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk pelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Data Potensi Pajak Daerah.

## **Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif yaitu data besarnya Potensi Pajak Daerah dan besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Sedangkan sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan yang dianggap berpotensi dalam memberi informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan melalui wawancara. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur- literatur dan dokumen –dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer dan data sekunder, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi: Menurut Sugiyono (2016) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.
2. Wawancara: Menurut Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa interview (wawancara) adalah: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Informasi tersebut adalah hal-hal mengenai data dan informasi laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sikka, periode 2021-2022 yang disajikan dalam bentuk per tahun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.
3. Studi Pustaka (*library research*)  
Menurut Sugiyono (2016) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

## **Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kuantitatif, metode deskriptif menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu, metode kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian, adapun alat analisis yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2016), analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang

suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Kuadran I (Memiliki Potensi dan Kemampuan Mengelola yang Tinggi) Adalah kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.
- b. Kuadran II (Memiliki Potensi yang Tinggi tetapi Kemampuan Mengelolanya Rendah) Adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi ini antara lain: 1) intensifikasi pendapatan; 2) kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada; 3) joint venture dengan investor, dan 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.
- c. Kuadran III (Memiliki Potensi yang Rendah tetapi Memiliki Kemampuan Mengelola Tinggi) Adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi.
- d. Kuadran IV (Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola Rendah) Adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik. Berikut ini adalah peta potensi Pajak Daerah, jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan asli daerah, yakni :

#### POTENSI

	KUADRAN I	KUADRAN II
Tinggi	Sumber unggulan (Promosi dan Ekspansi)	Sumber berkembang (ekstensifikasi)

Rendah	KUADRAN III Sumber potensial (ekstensifikasi/ekspansi)	KUADRAN IV Sumber terbelakang (edukasi dan pengembangan)
	Tinggi	Rendah

## 2. Analisis Tipologi Klassen

Menurut Mahmudi (2016), analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total Pendapatan suatu daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Langkah 1. Menghitung Rata-Rata Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021-2022, maka dapat dihitung rata-rata Pendapatan Pajak Daerah selama dua tahun yaitu sebesar Rp 20.549.458.486,95. Di dapat dari Rp 19.494.028.872,90 + Rp 21.604.888.101,00  
 $= \text{Rp } 41.098.916.973,9 : 2$   
 $= \text{Rp } 20.549.458.486,95$ .

Setelah melakukan perhitungan rata-rata Pendapatan Pajak Daerah Sikka selama dua tahun di atas maka, hasil perhitungan tersebut di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rata-rata Pendapatan Pajak Daerah

Tahun		Rata-rata
2021	2022	
Rp. 19.494.028.872,90	Rp. 21.604.888.101,00	Rp. 20.549.458.486,95

*Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2024*

### Langkah 2. Menghitung Rata-Rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021-2022, maka dapat dihitung rata-rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah selama dua tahun yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Rata-rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Jumlah	Rata-rata
		2021	2022		
1.	Pajak Hotel	573.462.387,00	919.364.944,00	1.492.827.331,00	746.413.666,5

2.	Pajak Restoran	1.712.087.256,50	2.442.034.445,00	4.154.121.701,50	2.933.104.479
3.	Pajak Hiburan	23.015.600,00	73.358.130,00	96.373.730,00	59.694.665
4.	Pajak Reklame	464.774.096,00	588.626.891,00	1.053.400.987,00	759.087.541,2
5.	Pajak Penerangan Jalan	8.178.654.007,00	9.421.734.677,00	17.600.398.684,00	12.889.521.345,5
6.	Pajak Parkir	48.644.300,00	53.858.684,00	102.502.984,00	51.251.492
7.	Pajak Air Tanah	99.354.367,00	72.224.454,00	171.578.821,00	85.789.410,5
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.301.165.734,40	1.002.428.200,00	2.303.593.934,40	1.151.796.967,2
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.311.752.070,00	4.326.488.309,00	8.638.240.379,00	4.319.120.189,5
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.781.119.055,00	2.724.769.367,00	5.505.888.422,00	2.752.944.211

Sumber: Data olahan sekunder 2024

### Langkah 3. Menghitung Kontribusi Persumber Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2021- 2022 dapat dihitung Kontribusi Persumber Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Persumber Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi persumber pajak daerah}}{\text{total pajak daerah}} \times 100\%$$

#### 1. Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2021

- a. Pajak Hotel =  $\frac{573.462.387,00}{14.494.028.972,90} \times 100\% = 2,94\%$
- b. Pajak Restoran =  $\frac{1.712.087.256,50}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 8,78\%$
- c. Pajak Hiburan =  $\frac{23.015.600,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 0,11\%$
- d. Pajak Reklame =  $\frac{464.774.096,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 2,38\%$
- e. Pajak Penerangan Jalan =  $\frac{8.178.654.007,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 41,95\%$
- f. Pajak Parkir =  $\frac{48.644.300,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 0,24\%$
- g. Pajak Air Tanah =  $\frac{99.354.367,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 0,50\%$
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan =  $\frac{1.301.165.734,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 6,67\%$
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
 $= \frac{4.311.752.070,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 22,11\%$
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

$$= \frac{2.781.119.055,00}{19.494.028.872,90} \times 100\% = 14,26\%$$

## 2. Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2022

- a. Pajak Hotel =  $\frac{919.364.944,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 4,25\%$
- b. Pajak Hotel =  $\frac{2.422.034.445,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 11,21\%$
- c. Pajak Hotel =  $\frac{73.358.130,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 0,33\%$
- d. Pajak Hotel =  $\frac{588.626.891,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 2,72\%$
- e. Pajak Hotel =  $\frac{9.421.734.677,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 43,60\%$
- f. Pajak Hotel =  $\frac{53.858.684,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 0,24\%$
- g. Pajak Hotel =  $\frac{72.224.454,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 0,33\%$
- h. Pajak Hotel =  $\frac{1.002.428.200,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 4,63\%$
- i. Pajak Hotel =  $\frac{4.326.488.309,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 20,02\%$
- j. Pajak Hotel =  $\frac{2.724.769.367,00}{21.604.888.101,00} \times 100\% = 12,61\%$

Setelah melakukan perhitungan kontribusi persumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah di atas maka, hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6 Kontribusi Persumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021-2022

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Rata-rata (%)
		2021	2022	
1.	Pajak Hotel	2,94%	4,25%	3,59%
2.	Pajak Restoran	8,78%	11,21%	9,99%
3.	Pajak Hiburan	0,11%	0,33%	0,22%
4.	Pajak Reklame	2,38%	2,72%	2,55%
5.	Pajak Penerangan Jalan	41,95%	43,60%	42,77%
6.	Pajak Parkir	0,24%	0,24%	0,24%
7.	Pajak Air Tanah	0,50%	0,33%	0,41%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,67%	4,63%	5,65%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22,11%	20,02%	21,06%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	14,26%	12,61%	13,43%
Rata-rata		9,99%	9,99%	9,99%

Sumber: Data olahan sekunder,2024

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumber yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata kontribusi 42,77% dan yang paling rendah kontribusinya adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata kontribusinya 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa, besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap sumber pendapatan pajak daerah sangat tergantung dari jumlah realisasi

masing-masing sumber pendapatan pajak daerah yang dihasilkan yang turut mempengaruhi total pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila realisasi sumber masing-masing pendapatan pajak daerah meningkat, maka total pendapatan pajak daerah yang dihasilkan juga meningkat.

#### **Langkah 4. Menghitung Pertumbuhan Penerimaan Sumber-Sumber Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021-2022**

Setelah menghitung kontribusi persumber terhadap pendapatan pajak daerah, maka selanjutnya perlu menghitung laju pertumbuhan penerimaan sumber-sumber Pajak Daerah dengan menggunakan rumusan pertumbuhan.

**Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021-2022**

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2022 ( % )
1.	Pajak Hotel	60,31%
2.	Pajak Restoran	41,46%
3.	Pajak Hiburan	218,73%
4.	Pajak Reklame	26,64%
5.	Pajak Penerangan Jalan	15,19%
6.	Pajak Parkir	10,71%
7.	Pajak Air Tanah	(-27,30%)
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(-22,95%)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,34%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	(-2,02%)
Rata-rata		321,11%

*Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.7. maka, dapat dilihat hasil perhitungan dari laju Pertumbuhan setiap sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah beserta Total Pendapatan Pajak Daerah yang telah dicantumkan dalam tabel di atas. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dan penurunan Laju Pertumbuhan yang berbeda-beda dari masing-masing sumber Pendapatan Pajak Daerah.

#### **Langkah 5. Mengklasifikasikan Masing-Masing Sumber Ke Dalam Matriks**

**Tabel 1.8 Kontribusi PerSumber Pendapatan Pajak Daerah Dibandingkan Dengan RataRata Per Sumber Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021-2022.**

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2022	Rata-rata (%)
1.	Pajak Hotel	4,25% < 9,99%	3,59% < 9,99%
2.	Pajak Restoran	11,21% > 9,99%	9,99% = 9,99%

3.	Pajak Hiburan	0,33% < 9,99%	0,22% < 9,99%
4.	Pajak Reklame	2,72% < 9,99%	2,55% < 9,99%
5.	Pajak Penerangan Jalan	43,60% > 9,99%	42,77% > 9,99%
6.	Pajak Parkir	0,24% < 9,99%	0,24% < 9,99%
7.	Pajak Air Tanah	0,33% < 9,99%	0,41% < 9,99%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4,63% < 9,99%	5,65% < 9,99%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20,2% > 9,99%	21,06% > 9,99%
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	12,61 > 9,99%	13,43% > 9,99%

**Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2024**

Dapat dilihat perbandingan kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah. Dimana dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 di Kabupaten Sikka kontribusi pendapatan pajak hotel sebesar 4,25% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak restoran sebesar 11,21% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak hiburan sebesar 0,33% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak reklame sebesar 2,72% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan 43,60% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak parkir 0,24% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pajak air tanah 0,33% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan 4,63% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 20,02% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 12,61% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%.

Tabel 1.9 Laju Pertumbuhan PerSumber Pendapatan Pajak Daerah Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Total Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2020-2021.

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2022
1.	Pajak Hotel	60,31% < 321,11%
2.	Pajak Restoran	41,46% < 321,11%
3.	Pajak Hiburan	218,73% < 321,11%
4.	Pajak Reklame	26,64% < 321,11%
5.	Pajak Penerangan Jalan	15,19% < 321,11%
6.	Pajak Parkir	10,71% < 321,11%
7.	Pajak Air Tanah	(-27,30%) < 321,11%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(-22,95%) < 321,11%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,34% < 321,11%

10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	$(-2,02\%) < 321,11\%$
-----	--	------------------------

**Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2024**

Dapat dilihat perbandingan laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah dengan laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah dimana dijelaskan perbandingan tahun 2021. Laju pertumbuhan pendapatan pajak hotel sebesar 60,31% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak restoran sebesar 41,46% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak hiburan sebesar 218,73% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak reklame sebesar 26,64% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 15,19% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak parkir sebesar 10,71% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak air tanah sebesar (-27,30%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar (-22,95%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 0,34% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%, laju pertumbuhan pendapatan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar (-2,02%) lebih kecil dari total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%.

Tabel 1.10 Kategori Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Tipologi Klasse

Kontribusi Petumbuhan	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1.$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1.$
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1.$	Sumber Unggulan -	Sumber Berkembang -
$\frac{\Delta F_i}{\Delta F} < 1.$	Sumber Potensial <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pajak Penerangan Jalan.</li> <li>➤ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.</li> <li>➤ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</li> </ul>	Sumber Terbelakang <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pajak Hiburan</li> <li>➤ Pajak Reklame</li> <li>➤ Pajak Hotel</li> <li>➤ Pajak Restoran</li> <li>➤ Pajak Parkir</li> <li>➤ Pajak Air Tanah</li> <li>➤ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> </ul>

Potensi pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menganalisis sejumlah penerimaan tertentu, (Mardiasmo, 2018). Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, (Majdi, 2018). Dengan adanya pemetaan potensi pajak daerah di Kabupaten Sikka dapat mengetahui dari kesepuluh jenis macam pajak mana yang termasuk dalam sumber unggulan, sumber berkembang, sumber potensial dan sumber terbelakang. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa dari keempat sumber tersebut yang berada dalam :

1. Sumber unggulan: Sumber unggulan adalah sumber yang paling dominan kontribunya. Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber prima apa bila sumber tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah besar, (Mahmudi, 2010:52). Dalam sumber unggulan tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan, karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut tidak memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Berdasarkan hasil peneliti kabupan sikka selama tahun 2021 – 2022 ke sepuluh sumber pendapatan daerah tidak termasuk dalam sumber unggulan. Hal ini disebabkan karena kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas sumber daya manusia aparatur.
2. Sumber berkembang: Sumber berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah, (Mahmudi, 2010:52). Dalam sumber berkembang tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber berkembang dikarenakan pemerintah tidak memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Berdasarkan hasil peneliti kabupan sikka selama tahun 2021 – 2022 ke sepuluh sumber pendapatan daerah tidak termasuk dalam sumber unggulan. Hal ini disebabkan karena kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Sumber Potensial: Sumber potensial adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi total penerimaan pajak daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun, (Mahmudi, 2010:52). Yang termasuk dalam sumber potensial adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai

kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

Ketiga sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber potensial karena:

- a. Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi yang tinggi 43,60% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 15,19% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 321,11%.
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi yang tinggi 20,02% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 0,34% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 321,11%.
  - c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kontribusi yang tinggi 12,61% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar (-2,02% ) lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 321,11%.
3. Sumber Terbelakang

Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah rendah, (Mahmudi,2018:52). Yang termasuk dalam sumber terbelakang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari kelima sumber tersebut memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Ketuju sumber pendapatan pajak daerah tersebut di kategorikan ke dalam sumber terbelakang karena:

- a. Pajak Hotel memiliki kontribusi yang rendah sebesar 4,25% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 60,31% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 321,11%.
- b. Pajak Restoran memiliki kontribusi yang rendah sebesar 11,21% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%

- dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 41,46% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 321,11%.
- c. Pajak Hiburan memiliki kontribusi pendapatan pajak daerah sebesar 0,33% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi pendapatan daerah yaitu sebesar 9,99%, dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 218,73% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 321,11%.
  - d. Pajak Parkir memiliki kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 0,24% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 10,71% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 321,11%.
  - e. Pajak Reklame memiliki kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 2,72% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 26,64% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 321,11%.
  - f. Pajak Air Tanah memiliki kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 0,33% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (-27,30%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 321,11%.
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 4,63% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (-22,95%) lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah sebesar 321,11%.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Pendapatan potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.
2. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Dalam sumber berkembang tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber berkembang dikarenakan pemerintah tidak memiliki potensi pendapatan yang tinggi namun

- mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah
3. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi.
  4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari ketujuh sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang rendah.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka
  - a. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kabupaten Sikka mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
  - b. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi (Pemahaman) dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dan juga ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah agar tidak adanya kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang diuntungkan.
  - c. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif (khusus) terhadap setiap kategori sumber masing-masing agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.
2. Bagi peneliti selanjutnya Disarankan untuk dapat melakukan penelitian terkait pemetaan potensi pajak daerah berdasarkan analisis tipologi klassen yaitu sumber unggulan, sumber berkembang, sumber potensial dan sumber terbelakang untuk tahun selanjutnya di Kabupaten Sikka

## REFERENSI

- Luky Alfirman. 2016. *Penerimaan PPN Anjlok, Pemerintah Optimis Kebangkitandi Awal Semester II*. [Online]. Diakses pada: <https://www.aktual.com/penerimaan-ppn-anjlok-pemerintah-optimiskebangkitan-awal-semester-ii/>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (2016). *The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications*. *The Corporation and Its Stakeholders*, 1, 173–204. <https://doi.org/10.3138/9781442673496-011>
- Freeman, R.Edward dan Dmytriyev, Sergiy. 2017. *Corporate Social Responsibility dan Stakeholder Theory: Learning From Each Other, Symphonya*. *Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it)*, Vol. 2, PP : 7-15. ISSN: 1593-0319.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *UndangUndang*. Indonesia: Pemerintah Pusat